

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK
JALANAN OLEH DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NADIRA SAKINAH

NIM. 170106149

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK JALANAN OLEH DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum

Oleh:

NADIRA SAKINAH

NIM.170106149

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP. 197312242000032001

Pembimbing II,



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP.197804212014111001

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK JALANAN OLEH DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 16 Juli 2021 M
06 Zulhijjah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Kha'rani, S.Ag., M.Ag
NIP. 197312242000032001

Sekretaris,

Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197804212014111001

Penguji I,

M. Syuib, M.H., M.Leg.St
NIP. 198109202015031001


Penguji II,

Azmil Umur, M.A
NIDN. 2016037901

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nadira Sakinah
NIM : 170106149
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan proposal ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemaniplulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Juni 2021

Yang menyatakan,




Nadira Sakinah
NIM. 170106149

ABSTRAK

Nama : Nadira Sakinah
NIM : 170106149
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak
Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Banda Aeh
Tanggal Sidang : 16 Juli 2021
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag.,M.Ag
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag.,M.Ag
Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Anak Jalanan, Perlindungan Anak

Anak jalanan merupakan fenomena sosial di Kota Banda Aceh yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak terutama bagi pemerintah sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 20 menjelaskan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme perlindungan anak jalanan di Kota Banda Aceh ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan untuk mengetahui apa faktor penghambat yang dihadapi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Perlindungan Anak Jalanan di Kota Banda Aceh. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris dimana data primer menjadi acuan penelitian dalam menjawab beberapa masalah penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan perlindungan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2016 ini dinilai masih belum tuntas dan berjalan dengan baik karena belum menyentuh akar persoalan sehingga permasalahan anak jalanan masih berlanjut hingga sekarang. Pelaksanaan tersebut dilakukan melalui beberapa upaya, yaitu Pengawasan, Pengendalian, Pendataan, dan Rehabilitasi yang bertujuan agar anak jalanan tidak kembali lagi ke jalan. Adapun faktor penghambat yang dihadapi Dinas Sosial dalam Perlindungan Anak Jalanan adalah belum adanya regulasi peraturan daerah tentang pembinaan anak jalanan sebagai dasar hukum, Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), Belum adanya Rehabilitasi Sosial dalam hal pemberdayaan anak jalanan berupa pelatihan keterampilan minat dan bakat, Dukungan dana/anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang belum optimal, mental dan kesadaran dari anak jalanan sendiri, masyarakat yang memberikan sesuatu berupa sedekah ataupun sumbangan.

MOTTO

“Kekuatan do’a adalah energi terhebat yang dimiliki manusia karena melibatkan Allah Swt. Pemilik Alam semesta.”

**“Bahkan, yang terlihat kuat pun harus ada yang menguatkan
Bahkan, yang terlihat bersemangat pun harus terus disemangati
Bahkan, yang dianggap paham pun harus terus dipahamkan
Karena itulah Allah menjadikan Nabi Harun penguat Nabi Musa.”**

**Bekerjalah saat mereka sedang tidur,
Belajarlh saat mereka sedang nongkrong
Menabunglah saat mereka sedang berfoya-foya
Lalu hiduplah seperti apa yang mereka impikan**

**Jika kita menginginkan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup
Maka jauhi hal-hal yang dapat menguras hati.**

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh”** dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, dukungan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi dapat dilewati. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moral maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada yang teristimewa dan tercinta orang tua penulis ayahanda Raimuda, SE. dan Ibunda Tercinta Zur'aini yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan kesabaran yang luar biasa dan penuh kasih sayang.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam dan penghargaan yang tulus kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yaitu kepada:

1. Ibu Dr. Khairani, S.Ag.,M.Ag selaku dosen pembimbing I dan selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum terima kasih atas bantuan dan telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta nasehat yang sangat berguna dalam penelitian skripsi.

2. Bapak Dr. Jamhir, S.Ag.,M.Ag, selaku dosen pembimbing II, terima kasih atas bantuan dan telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta nasehat yang sangat berguna dalam penelitian skripsi.
3. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak, M.A, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan selaku dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan bantuan dan nasehat kepada penulis.
5. Segenap Dosen Pengajar pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry atas ilmu, pendidikan, dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis
6. Segenap staf pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak membantu penulis selama ini.
7. Terima kasih yang tak terhingga kepada abang tercinta Hary Sujana S.P yang telah banyak membantu membiayai studi penulis dan dukungan dari segi moril maupun materil serta telah menjadi contoh yang baik untuk penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada abang dan kakak tercinta Siti Zubaidah, SE, Bambang Sudrajad, Sri Rahayu Sudanto, Terima Kasih atas doa, dukungan dan bantuan kepada penulis.
9. Keponakan tersayang Aisha Aliffa dan Aidin Wahyudi yang telah menghibur penulis.
10. Sahabat penulis Firdha Ustin, S.I.Kom, Terima Kasih atas perhatian, bantuan, nasehat, dukungan dan dorongan serta telah setia dikala suka dan duka selama penulis di perantauan.
11. Kepada bang Rival Diansyah Putra Terima Kasih atas perhatian dan dukungan dalam suka duka penulis selama studi.

12. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis Lisda Maisarah, Laila Pitri, Mahlil Ridwan, Dewi Sartika, Taufik Hidayat, Mona Santika terima kasih atas semangat, canda tawa kebersamaan yang tidak terlupakan.
13. Bapak Drs.Syaifuddin yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta segenap keluarga yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
14. Kak Ria Anda Sari, S.H terima kasih telah banyak memberikan saran, bantuan dan nasehatnya kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
15. Seluruh responden yang bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam proses penelitian penyusunan skripsi penulis.
16. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhirnya kepada Allah SWT dimohonkan Taufiq dan hidayah-Nya Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak, serta dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

Banda Aceh, 29 Mei 2021

Penulis,

Nadira Sakinah
NIM. 170106149

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor 158 Tahun 1987 – Nomor 0543/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َی	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

لَوْه : *haulā* فَيْد : *kaifa* جامعة الرانيري

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

arkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	\bar{A}
◌ِی	<i>Kasrah dan ya</i>	\bar{I}
◌ِو	<i>Dammah dan waw</i>	\bar{U}

Contoh:

يا قول قولا : *yaqūlu* لراما : *ramā* مى قالا : *qāla* ال

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

ةالافطل زور : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المنيدةالمونقر : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

حلة ط : *talḥah*


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	62
Lampiran 2	: Surat Permohonan Melakukan Penelitian	63
Lampiran 3	: Surat Rekomendasi Penelitian Kesbangpol	64
Lampiran 4	: Dokumentasi Wawancara	66
Lampiran 5	: Dokumentasi Observasi	68
Lampiran 6	: Protokol Wawancara	70



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANLITERASI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	
BAB DUA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK JALANAN DAN DASAR HUKUM NYA	16
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Anak	16
2. Pengertian Anak Jalanan.....	20
3. Tujuan dan Pentingnya Perlindungan Anak Jalanan.....	24
4. Undang-Undang Perlindungan Terhadap Anak	28
a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	28
b) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.....	31
c) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.....	31
d) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.....	32
e) Perwal Kota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh	32

BAB TIGA PERLINDUNGAN ANAK JALANAN OLEH DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.....	34
A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Banda Aceh.....	39
B. Mekanisme Perlindungan Anak Jalanan di Kota Banda Aceh ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	48
C. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Perlindungan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh	48
D. Analisis.....	54
BAB EMPAT PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
RIWAYAT HIDUP PENULIS	61
LAMPIRAN.....	62



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki penduduk yang sangat banyak maka perlu peningkatan pembangunan untuk menopang kesejahteraan penduduk sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat menegaskan bahwa tujuan di bentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Ditegaskan pula dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) menegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar, dipelihara oleh Negara”. Selain itu pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan. Jika dilihat di dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang terkait dengan kesejahteraan sosial, menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin.¹ Artinya pemerintah mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan.

Berdasarkan ketentuan diatas menjelaskan bahwa, kesejahteraan sosial menjadi hak asasi setiap warga Negara Indonesia. Maka dari itu Undang-

¹ Indri Suryani, Sufyan, *Kewenangan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh* (JIM: Bidang Hukum Kenegaraan, Vol. 2 No. 4 November 2018), hlm. 834, diakses pada tanggal 21 Februari 2021, Pukul 15:00 WIB.

Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial memiliki peran untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan menjadi landasan dasar bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial di seluruh wilayah Negara Indonesia.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.² Anak-anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun harus terpaksa bekerja karena masalah ketidakmampuan ekonomi yang dialami keluarga mereka, sosial, budaya atau karena faktor lain.

Menurut Kementerian Sosial RI, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Usia mereka berkisar dari 5 tahun sampai 18 tahun. Adapun waktu yang dihabiskan di jalan lebih dari 4 jam dalam satu hari. Pada dasarnya anak jalanan menghabiskan waktunya di jalan demi mencari nafkah, baik dengan kerelaan hati maupun dengan paksaan orang tuanya. Anak jalanan merupakan potret kehidupan anak-anak yang kesehariannya berada di jalan dan dapat dengan mudah kita jumpai keberadaannya di setiap penjuru kota, seperti di Kota Banda Aceh. Usia mereka yang relatif masih muda dan seharusnya masih dalam tahap belajar serta merasakan sebuah pendidikan selayaknya tidak hidup sebagai anak jalanan.

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena merekalah anak akan mendapatkan Pendidikan.³ Salah satu bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak di dalam keluarga adalah

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Penjelasan Umum

³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet. XI., 2014), hlm. 35

dengan mendidik anak-anaknya. Bentuk tanggung jawab tersebut menjadi kewajiban dan kewajiban tersebut dipertegas dalam firman Allah berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَوْاْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اَللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ
مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. At-Tahrim:6).⁴

Ayat di atas memerintahkan kepada orang tua untuk menjaga anaknya melalui proses Pendidikan. Anak adalah mereka yang dijaga dari segala sifat, sikap, dan perbuatan haram atau tercela sehingga apabila perbuatan itu dilakukan maka ia akan tereprosok ke dalam neraka. Penjagaan melalui proses Pendidikan tersebut dilakukan dengan cara memberikan pengarahan baik dalam bentuk nasihat, perintah, larangan, pembiasaan, pengawasan, maupun pemberian ilmu pengetahuan. Dengan demikian, setiap orang tua memiliki tugas kependidikan dan hal itu hendaknya bisa dijalankan dengan baik karena anak adalah tanggung jawab orang tua. Dalam hal ini orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara, melindungi, menjamin hak anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal baik dari fisik mental dan sosialnya.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam*

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Cv. Penerbit Diponegoro, (Cet. V) 2005, hlm.560

kandungan”.⁵ Di dalam ketentuan ini sudah jelas diatur bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan, sehingga pemerintah memiliki peran penting dalam perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan tersebut.

Pelaksanaan dalam konteks perlindungan anak tetap perlu dikawal oleh pemerintah. Tanpa campur tangan pemerintah tidak mudah dilaksanakan.⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menegaskan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.⁷ Adapun Lembaga yang berfungsi untuk menangani permasalahan anak jalanan ialah Dinas Sosial, salah satu fungsi dari keberadaan Dinas Sosial adalah mencakup kegiatan melalui respon kasus terhadap kasus anak serta melakukan pelayanan terhadap permasalahan anak.

Dinas sosial merupakan suatu lembaga yang bertugas dalam melakukan penanganan terhadap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat yang mengalami masalah sosial. Kota Banda Aceh merupakan Ibukota Provinsi Aceh yang dimana setiap orang dari berbagai daerah datang ke kota ini untuk menuntut ilmu maupun mencari rezeki, dengan demikian tak jarang permasalahan sosial banyak terjadi di kota ini, di antara permasalahan sosial yang sering kita temui saat ini ialah anak jalanan. Anak jalanan ini sangat mudah dijumpai, salah satunya di Kota Banda Aceh.

Melihat maraknya permasalahan anak jalanan yang sangat memprihatinkan di Kota Banda Aceh saat ini sehingga dianggap perlu adanya penanganan khusus dari pemerintah dan dinas terkait yang menangani

⁵Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1

⁶ M. Fuad Nasar, *Capita Selecta Zakat: Esai-Esai Zakat Aksi Kolektif Melawan Halal-Haram dalam Transaksi Keuangan dan Tujuan Zakat Harta dalam Islam*, (Jakarta: Modern Guide, 2015), hlm.8

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 20.

permasalahan anak jalanan seperti Dinas Sosial.⁸ Namun upaya Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menangani masalah anak jalanan serta proses penegakan hukumnya ini masih belum maksimal, hal ini dapat terlihat di lapangan bahwa di antaranya masih banyak anak jalanan, padahal berbagai aturan mengenai Pemerintah Kota Banda Aceh sudah cukup jelas “Bahwa setiap anak berhak atas pelayanan sosial dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.”⁹

Anak jalanan merupakan salah satu fenomena sosial di Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian khusus terutama bagi pemerintah. Isu ini telah mendunia di Indonesia karena begitu banyak anak-anak yang masuk pada dunia kerja bekerja pada usia sekolah. Pada kenyataannya fenomena anak jalanan bukan sekedar isu, anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah yang tidak tetap, lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, mental dan sosial anak.¹⁰

Penyebab dari maraknya anak jalanan di Indonesia ada berbagai macam, salah satu diantaranya adalah kemiskinan. Berbagai upaya telah banyak dilakukan pemerintah dalam menangani upaya permasalahan tentang anak jalanan. Namun seiring dengan kemajuan zaman dan perekonomian di Indonesia saat ini dengan naiknya harga kebutuhan barang-barang pokok, kasus anak jalanan juga semakin besar. Kondisi dan permasalahan mereka juga beragam, mulai dari keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan yang buruk, partisipasi pendidikan rendah serta kondisi sosial.

⁸ Pasal 46 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013.

⁹ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24 Ayat (1).

¹⁰ Fivi Fira Zulfikar, Skripsi: “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pekerja Anak Dibawah Umur Pada Sektor Informal Di Makassar*” (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018), hal.2

Fenomena anak jalanan merupakan gambaran nyata bahwa pemenuhan terhadap hak-hak anak masih jauh dari harapan. Kondisi anak jalanan yang harus bekerja di jalan secara tidak langsung menghilangkan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak. Anak jalanan justru harus berada di jalanan ketika seharusnya bersekolah, mendapat pendidikan, bermain dengan teman-teman seusianya dan melakukan hal-hal lain yang dapat menunjang pertumbuhannya sebagai manusia.

Walaupun ada peraturan perundang-undangan yang melindungi anak, tetapi haruslah menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Kota Banda Aceh, karena upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk melindungi hak-hak anak jalanan masih sangat terbatas dan belum terealisasi dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti secara lebih dalam yang kemudian dirumuskan dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Banda Aceh”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme perlindungan anak jalanan di Kota Banda Aceh ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Apa faktor penghambat yang dihadapi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Perlindungan Anak Jalanan di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme perlindungan anak jalanan di Kota Banda Aceh ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui Apa faktor penghambat yang dihadapi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Perlindungan Anak Jalanan di Kota Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini berguna bagi setiap pembaca dalam rangka penelitian lanjutan dan dalam rangka perluasan wawasan serta pengembangan teori terutama dalam hal memahami Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini bias berguna bagi pemerintah dan penegak hukum di Indonesia khususnya di Aceh agar lebih tegas dalam memperhatikan perlindungan anak jalanan.

E. Penjelasan Istilah

Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Tinjauan Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis

dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang¹¹

- b. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹²
- c. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya. Anak jalanan dalam konteks ini adalah anak yang berusia lima sampai dengan delapan belas tahun.¹³ Anak jalanan merupakan anak yang tinggal di wilayah jalanan berusia di bawah 18 tahun dan bertempat tinggal di wilayah kosong yang tidak memadai, serta biasanya tidak ada pengawasan.

Anak jalanan umumnya merupakan anak-anak yang merasa rumah mereka tidak cukup nyaman untuk mengaktualisasikan diri sehingga mereka lebih memilih untuk keluar ke jalanan. ketidaknyamanan itu dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti pertengkaran rumah tangga oleh orang tua, kondisi ekonomi tidak memadai dan faktor-faktor lainnya. Mereka biasanya juga merupakan anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya.

¹¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauanyuridis> diakses 04 Juli 2021

¹² Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2008), hlm. 33.

¹³ Pipin Armita, "Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan dengan Teori *Self Esteem*". *Jurnal PKS* Vol 15 No. 4, Desember 2016, hlm. 379

F. Kajian Pustaka

Kajian kepustakaan bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara objek penulis dengan penelitian yang pernah diteliti oleh penulis lain agar terhindar dari duplikatif. Untuk itu penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang membahas Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Penelusuran yang penulis lakukan, Penulis tidak menemukan skripsi yang membahas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Namun ada beberapa penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini, di beberapa bagian jelas ada yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya. Adapun penelitian yang serupa tersebut antaranya ialah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Isti Rochatun yang berjudul “*Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis di Kawasan Simpang Lima Semarang*”, (Skripsi Hukum Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011 UIN). Dalam skripsi ini memaparkan tentang mengapa terjadi eksploitasi anak terhadap anak jalanan sebagai pengemis di kawasan simpang lima Semarang dan bagaimana bentuk eksploitasi terhadap anak jalanan di kawasan simpang lima Semarang, serta dampak eksploitasi anak terhadap anak jalanan dan masyarakat di kawasan Simpang lima Semarang.¹⁴

Skripsi yang disusun oleh Haidir Ali, yang berjudul “Peran Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan di Kota Makassar”, (Skripsi Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

¹⁴ Isti Rochatun, *Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis di Kawasan Simpang Lima Semarang*, Hukum Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011.

Hasanuddin Makassar Tahun 2017). Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana peran lembaga perlindungan anak bagi anak jalanan di kota Makassar dan bagaimana terjadinya konflik antara anak jalanan dengan hukum serta factor-faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas peran lembaga perlindungan anak.¹⁵

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Fendi Sihaloho, yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Kota Bengkulu*”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2014). Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Bengkulu berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan apa hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di kota Bengkulu.¹⁶

Selanjutnya Skripsi yang disusun oleh Angraini Dwi Puspa, yang berjudul “*Analisi Hukum Islam Tentang Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Dalam Perlindungan Anak Jalanan*”, (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019). Dalam Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana peran dinas sosial Kota Bandar Lampung dalam upaya perlindungan anak jalanan dan bagaimana pandangan Hukum Islam tentang Peran Dinas Sosial di Kota Bandar Lampung dalam perlindungan anak jalanan.¹⁷

Selanjutnya Skripsi yang disusun oleh Ongky Karisma Mahardi yang Berjudul “*Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Dan Anak Putus Sekolah*” (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Negeri

¹⁵ Haidir Ali, *Peran Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan di Kota Makassar*, Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

¹⁶ Fendi Sihaloho, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Kota Bengkulu, Fakultas Hukum*, Universitas Bengkulu, 2014.

¹⁷ Angraini Dwi Puspa, *Analisis Hukum Islam Tentang Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Dalam Perlindungan Anak Jalanan*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Sunan Ampel Surabaya, 2018). Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana peran dinas sosial dalam pembinaan anak jalanan dan anak putus sekolah di UPTD Kampung Anak Negeri Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dan Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan dan anak putus sekolah.¹⁸

Selanjutnya Skripsi yang disusun oleh Ira Soraya yang berjudul “*Peran Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan Pengemis Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar*”, (Skripsi Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017)”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang sejauhmana peran dinas sosial kota Makassar dalam penanganan pengemis di Kecamatan Panakkukang, dan apa hambatan yang dihadapi oleh dinas sosial kota makassar dalam menangani pengemis di kecamatang panakkukang.¹⁹

Maka dari beberapa penelitian yang penulis kemukakan di atas, nampak jelas kebenaran belum ada yang meneliti tentang judul yang sama dengan judul penelitian ini yakni mengenai “*Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Terhadap Perlindungan Anak Jalanan Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*”.

G. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penelitian karya ilmiah, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini nantinya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris.

¹⁸ Ongky Karisma Mahardi, *Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Dan Anak Putus Sekolah (Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

¹⁹ Ira Soraya, *Peran Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan Pengemis Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum mempunyai dua jenis yaitu: Penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris (sosiologi hukum). Penelitian hukum normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan dan norma hukum yang terdapat dalam masyarakat. Sedangkan penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.

Dari uraian tersebut, maka jenis penelitian yang penulis gunakan untuk penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dimana data primer menjadi acuan penelitian dalam menjawab beberapa permasalahan penelitian ini. Penelitian yuridis empiris yaitu melakukan penelitian lapangan (*Field research*), karena data yang diperoleh dari penelitian berupa wawancara terhadap Dinas Sosial Kota Banda Aceh, DP3A Kota Banda Aceh, Satpol PP Kota Banda Aceh dan Anak Jalanan di Kota Banda Aceh, serta penelitian kepustakaan (*Library research*), karena data yang diperoleh bersumber dari buku, artikel, penelitian dan segala bentuk dokumen kepustakaan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari informasi-informasi valid yang paham mengenai perlindungan anak jalanan dan secara teoritikal mengetahui bagaimana mekanisme perlindungan anak jalanan. Kemudian data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk lebih jelasnya berikut penulis uraikan mengenai sumber data tersebut, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak dan Perwal Kota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ensiklopedia dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, penulis melakukan pengamatan dengan turun langsung ke lapangan seperti di jalan raya, persimpangan lampu merah, warung kopi atau cafe-cafe atau di tempat-tempat umum di kota banda aceh.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung antara penulis dengan yang diwawancara atau dengan informan. Wawancara juga merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang

diperoleh sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis wawancara auto anamnesis (wawancara langsung penulis dengan para informan yang telah dipilih dan berbagai unsur yang menjadi objek penelitian yang dilakukan terhadap para pejabat berkompeten yang berkaitan dengan kasus ini.

c. Dokumentasi

Pada teknik ini, penulis dimungkinkan memperoleh informasi dan bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada informan atau tempat di mana informan bertempat tinggal atau melakukan kegiatan.

Sumber dokumen yang ada pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu dokumentasi resmi, termasuk surat keputusan, surat instruksi, dan surat bukti kegiatan yang dikeluarkan oleh kantor atau organisasi yang bersangkutan dan sumber dokumentasi tidak resmi yang mungkin berupa surat nota, surat pribadi yang memberi informasi kuat terhadap suatu kejadian.²⁰

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak instansi terkait yaitu Dinas Sosial Kota Banda Aceh, DP3A Kota Banda Aceh, Satpol-PP Kota Banda Aceh, Anak Jalanan Kota Banda Aceh dan data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dipadukan serta dianalisis secara kualitatif. Sehingga data dapat dikumpulkan serta diurutkan kemudian digabungkan, kategori dan uraian dasar untuk mencegah suatu masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

²⁰ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hlm, 81.

H. Sistematika Pembahasan


Penelitian ini dibuat dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika penjelasan, penulis menjabar penelitian karya ilmiah ini dalam 4 bab yang terdiri dari:

Bab Satu, berisi pendahuluan yang meliputi Latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, kajian pustaka yang merupakan landasan teori tentang perlindungan Anak terhadap Anak Jalanan.

Bab Tiga, membahas tentang paparan dan penjelasan dari hasil penelitian terhadap Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bab Empat, berisi kesimpulan dan saran.



BAB DUA

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK JALANAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Urgensi Perlindungan Terhadap Anak Jalanan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Anak

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan Makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²¹

Menurut Terhaar, yang dikatakan anak adalah seseorang yang belum tumbuh dewasa dan menikah, namun ketika ia telah tumbuh menjadi seorang yang dewasa baik laki-laki maupun perempuan dan telah menikah maka anak tersebut dikatakan sudah bukan seorang anak lagi. Kemudian menurut John Locke anak merupakan seorang pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan yang berasal dari lingkungannya.²²

Secara umum anak adalah suatu proses perkembangan dan pertumbuhannya dimulai dari janin dalam kandungan hingga dia dewasa maka dari itu terbentuknya kepribadian/karakternya yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Sehingga dalam proses terbentuknya kepribadian atau karakter seorang anak maka disitu seorang anak dapat melakukan perbuatan baik maupun perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tercela.²³

²¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm. 1

²² Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: refika Aditama, 2010), hlm. 6.

²³ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Bandung: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 2.

Proses perkembangan anak itu terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada perkembangan jasmani dan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi kedalam tiga fase yaitu:

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 tahun yang biasa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, Bahasa bayi dan arti bahasa bagi anal-anak.
2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai dengan 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, dimana dapat digolongkan kedalam 2 periode yaitu:
3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Pada fase ini terjadi perubahan besar yang dialami anak dan membawa pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak yang melakukan tindakan yang menunjukkan ke arahh gejala kenakalan anak.²⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).²⁵ Kegiatan perlindungan anak ini membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Anak perlu mendapatkan perlindungan hukum untuk menjamin hak-hak mereka. Mereka adalah asset negara yang paling penting untuk diperhatikan. Umumnya anak sangatlah bergantung pada orang dewasa, anak

²⁴ Ibid. hlm. 7

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka 2002, hlm. 159.

tidak seperti orang dewasa yang mampu mengidentifikasi persoalan serta mengambil keputusan dengan pilihannya sendiri dan anak dianggap belum mampu membuat keputusan untuk dirinya sendiri.

Perlindungan anak merupakan segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁶ Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi keberlangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.²⁷

Terdapat 2 (dua) bagian perlindungan anak, yaitu: (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam hukum publik dan perlindungan dalam hukum keperdataan. (2) perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang Kesehatan, bidang Pendidikan. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abuse*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan

²⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Ed. 1. Cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 107

²⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. 1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008) hlm. 33.

hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.²⁸

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah: (1) Dasar Filosofis; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak. (2) Dasar Etis; Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak. (3) Dasar Yuridis; Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integrative, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.²⁹

Mengabaikan perlindungan terhadap anak berakibat dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Dalam usaha perlindungan terhadap anak dapat dilakukan; (a). Perlindungan secara langsung; Perlindungan secara langsung merupakan usaha yang langsung berkaitan dengan kepentingan anak antara lain pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan kepentingan anak disertai pengawasan supaya anak berkembang dengan baik dan penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya dan luar dirinya. (b).

Perlindungan tidak langsung; dalam hal ini yang ditangani bukanlah anak secara langsung melainkan para partisipan lainnya dalam perlindungan anak seperti para orang tua, petugas, Pembina, dan lain sebagainya. Usaha-usaha perlindungan anak yang tidak langsung tersebut adalah (1). Mencegah orang lain

²⁸ Ibid., hlm. 34-35

²⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia...*, hlm. 33

merugikan kepentingan anak melalui peraturan perundang-undangan. (2). Meningkatkan pengertian tentang hak dan kewajiban anak. (3). Pembinaan mental, fisik, sosial para partisipan lain, dalam rangka perlindungan anak. (4). Penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.³⁰

2. Pengertian Anak Jalanan

Anak Jalanan, anak gelandangan, anak terlantar, atau kadang disebut juga sebagai eufemistis sebagai anak mandiri. Usulan Rano Karno tatkala ia menjabat sebagai Duta Besar UNICEF, sesungguhnya mereka adalah anak-anak yang tersisih, marginal, dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus bertahan hidup dengan cara-cara yang secara sosial kurang atau bahkan tidak dapat diterima masyarakat umum, sekedar untuk menghilangkan rasa lapar dan keterpaksaan untuk membantu keluarganya. Tidak jarang pula mereka dicap sebagai pengganggu ketertiban dan membuat kota menjadi kotor, sehingga yang Namanya Razia bukan lagi hal yang mengagetkan mereka.

Marginal, rentan, eksploitatif adalah istilah-istilah yang sangat tepat untuk menggambarkan kondisi dan kehidupan anak jalanan. marginal karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang kariernya, kurang dihargai, dan umumnya juga tidak menjanjikan prospek apapun dimasa depan. Rentan karena resiko yang harus ditanggung akibat jam kerja yang sangat Panjang benar-benar dari segi Kesehatan maupun sosial sangat rawan. Adapun disebut eksploitatif karena mereka biasanya memiliki posisi tawar-menawar (*bargaining position*) yang sangat lemah, ter subordinasi, dan cenderung menjadi objek perlakuan yang sewenang-wenang dari ulah preman atau oknum aparat yang tidak bertanggung jawab.

Farid menjelaskan bahwa sebagai bagian dari pekerja anak (Child labour), anak jalanan sendiri sebenarnya bukanlah kelompok yang homogen.

³⁰ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 2

Mereka cukup beragam, dan dapat dibedakan atas dasar pekerjaannya, hubungannya dengan orang tua atau orang-orang dewasa terdekat, waktu dan jenis kegiatannya di jalanan, serta jenis kelaminnya.

Menurut Kementerian Sosial RI, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya. Anak jalanan adalah anak yang berusia antara lima sampai dengan delapan belas tahun. Sosok anak jalanan bermunculan di kota-kota, baik itu emper-emper toko, di stasiun, terminal, pasar, tempat wisata bahkan ada yang di makam-makam, anak-anak jalanan menjadikan tempat mangkalnya sebagai tempat berteduh, berlindung, sekaligus mencari sumber kehidupan, meskipun ada juga yang masih tinggal dengan keluarganya.³¹

Menurut Surbakti dkk. (1997:59), secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok yaitu: Pertama, Anak Jalanan *on the street*, yaitu anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka dilajutkan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.

Kedua, Anak jalanan *of the street*, yaitu anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial, emosional, fisik maupun seksual.

³¹ Depatemen Sosial RI, *Intervensi Psikososial*. (Jakarta: Departemen Sosial, 2001), hlm. 20

Ketiga, *Children from families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lain dengan segala resikonya. Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah pemampangan kehidupan anak jalanan sejak anak masih bayi, bahkan sejak anak masih dalam kandungan.

Secara umum karakteristik anak jalanan, yaitu: (1) Berada di tempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat hiburan) selama 3-24 jam sehari; (2) Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, dan sedikit sekali yang tamat SD); (3) Kebanyakan berasal dari keluarga-keluarga yang tidak mampu (kebanyakan kaum urban, dan beberapa di antaranya tidak jelas keluarganya); (4) Melakukan aktivitas ekonomi (melakukan pekerjaan pada sektor informal).³²

Disini juga menjelaskan tentang aspek dan masalah yang kerap dihadapi anak jalanan yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Pendidikan: Sebagian besar putus sekolah karena waktunya habis di jalanan.
2. Aspek intimidasi: menjadi sasaran tindak kekerasan anak jalanan yang lebih dewasa, kelompok lain, petugas dan Razia.
3. Aspek penyalahgunaan obat dan zat adiktif: ngelem, minuman keras, pil dan sebagainya
4. Aspek Kesehatan: rentan penyakit kuli, PMS, gonorrhoe, HIV/AIDS, Paru-paru
5. Aspek tempat tinggal: umumnya di sembarang tempat, di gubuk-gubuk, rumah kosong, bawah kolong jembatan, area pemukiman kumuh.
6. Aspek resiko kerja: tertabrak, pengaruh sampah
7. Aspek hubungan dengan keluarga: umumnya renggang, dan bahkan tidak berhubungan dan komunikasi dengan keluarga nya.

³² Peter Davies, *Hak-hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1994). Hlm. 69

8. Aspek makanan: seadanya, kadang mengais dari tempat sampah, kadang beli.

Selain itu Adapun karakteristik anak jalanan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan usia

Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliranan di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Selain itu dijelaskan oleh Departemen Sosial RI, indikator anak jalanan menurut usianya adalah anak yang berusia berkisar antara 6 sampai 18 tahun dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai anak jalanan adalah yang memiliki usia berkisar antara 6 sampai 18 tahun.

2. Berdasarkan pengelompokan

Menurut Surbakti dkk. (1997:59), secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok yaitu: Pertama, Anak Jalanan *on the street*, yaitu anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka dilajankan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.

Kedua, Anak jalanan *of the street*, yaitu anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak

pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial, emosional, fisik maupun seksual.

Ketiga, *Children from families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lain dengan segala resikonya. Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah pemampangan kehidupan anak jalanan sejak anak masih bayi, bahkan sejak anak masih dalam kandungan. Di Indonesia kategori ini dengan mudah dapat ditemui di berbagai kolong jembatan, rumah-rumah kosong, simpang lampu merah, pinggir sungai, dll. Walau secata kuantitatif jumlahnya belum diketahui secara pasti.

3. Berdasarkan ciri-ciri fisik dan psikis

- a) Ciri fisik: warna kulit kusam, rambut kemerah-merahan, kebanyakan berbadan kurus, pakaian tidak terurus, dan
- b) Ciri psikis meliputi: mobilitas tinggi, acuh tak acuh, penuh curiga, sangat sensitive, berwatak keras, serta kreatif.

3. Tujuan dan Pentingnya Perlindungan Terhadap Anak Jalanan

Fenomena anak jalanan tentu perlu mendapat penanganan secara serius, dikatakan demikian sebab anak-anak jalanan rentan terhadap tindakan kekerasan yang dapat mengganggu dirinya, yaitu: (1) Kekerasan fisik, berupa penganiayaan, pelecehan, kecelakaan lalu lintas; (2) Kekerasan nonfisik berupa stigma (penilaian negatif masyarakat yaitu sebagai pelaku tindak criminal). Disamping itu, anak jalanan juga rentan terhadap perlakuan seperti penangkapan

penggusuran/pengusiran, pemaksaan sesama anak jalanan, perampasan barang serta juga, pemerasan/pengkompasan.³³

Perlakuan salah yang rentan diterima oleh anak jalanan dapat dikategorikan pada pengaruh dan sifat-sifatnya, yaitu: (1) Perlakuan salah secara fisik, yaitu suatu perlakuan yang terjadi ketika anak dengan sengaja disakiti atau ditempatkan pada kondisi yang memungkinkan disakiti secara fisik yang dapat diketahui dari beberapa indikator umumnya termasuk memar, luka bakar, sobekan atau gigitan, dan lain-lain. (2) Perlakuan salah secara mental (*mental abuse*), yaitu setiap tindakan baik sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh orang lain sehingga membuat seseorang individu sakit atau terganggu perasaannya atau memperoleh perasaan tidak enak, oleh karena itu tindakan ini juga mencakup kekerasan secara fisik dan psikis yang diartikan sebagai tindakan yang tidak melukai fisik tetapi perasaan yang terluka atau marah, sedih, jengkel, kecewa dan takut; (3) Perlakuan salah secara seksual. Istilah perlakuan salah secara seksual misalnya: “*any sexual activity with someone who is not legally competent to give consent or has refused consent*”. Definisi tersebut meliputi kegiatan seksual pada segala umur dengan keluarga dekat seperti ayah dan anak (*incest*). Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Adapun tujuan dari perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ialah untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.³⁴ Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban

³³ Tata Sudrajat, *Anak Jalanan dan Masalah Sehari-hari Sampai Kebijakan*, (Bandung Yayasan Akatiga, 1996), hlm. 151-152

³⁴ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tindakan siapa saja (kelompok ataupun individu, organisasi, swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung.³⁵

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak adalah konsekuensi penerapannya dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, sosial politik, dan budaya masyarakat. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan ketentuan yang mengatur tentang anak, hal ini dilatarbelakangi berbagai faktor yang merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang berkaitan dengan kondisi dan perlindungan anak.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya

³⁵ Laurensius Arliman S. *Jurnal Pelaksanaan Perlindungan Anak Tereksplotasi Secara Ekonomi*, Volume 6 Nomor 3 (2017), diakses pada tanggal 5 April 2021, Pukul 08:57.

dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun dari anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*Child abuse*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.

Arif gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami

hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan: “ Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas yaitu ekonomi, sosial dan budaya.”

B. Undang-Undang Perlindungan terhadap Anak

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak meliputi:

- a. Nondiskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang

berkualitas berakhlak mulia, dan sejahtera. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (kelompok ataupun individu, organisasi, swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Sejalan dengan perlindungan anak, berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang perlindungan anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan khusus dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, yang dapat mengganggu Pendidikan, Kesehatan, fisik, mental, kehidupan sosial dan spiritualnya. Perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, perlindungan tersebut dapat berupa sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi dan terlibat oleh berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, Lembaga swadaya, masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan atau seksual, dan setiap orang dilarang menepatkan, membiarkan, melakukan menyuruh, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak.

Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian Pasal 1 ayat (12) menjelaskan mengenai hak anak bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Selain itu ketentuan mengenai kewajiban dan tanggung jawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 21 menjelaskan bahwa:

1. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya

dan Bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

2. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
3. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
4. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.
5. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Sejalan dengan perlindungan anak, berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang perlindungan anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan khusus dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, yang dapat mengganggu Pendidikan, kesehatan, fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya.³⁶ Perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, perlindungan tersebut dapat berupa sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi dan terlibat oleh berbagai instansi pemerintah,

³⁶ *Ibid.*

perusahaan, serikat pekerja, Lembaga swadaya, masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan atau seksual, dan setiap orang dilarang, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak.³⁷

2. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 mengatur tentang perlindungan Anak, yang didalamnya berisi mengenai hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Aceh. Pembentukan Qanun ini didasarkan dalam segala aspeknya bahwa seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari kegiatan pembangunan kekhususan dan keistimewaan Aceh untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dalam Negara Kesatuan.³⁸

3. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Lembaga perlindungan anak yang dibentuk berdasarkan persetujuan oleh gubernur dan DPR Aceh untuk membantu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Keluarga Berencana, yang berisi layanan menjamin keselamatan anak, pendampingan serta layanan hukum, kesehatan dan ekonomi.

DP3AP2KB ini dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada

³⁷ Achmad Yusron Arif, *Pengertian Agama Secara Umum dan Kehidupan Beragama di Indonesia*, (Bandung: Sinar Grafika), hlm. 57

³⁸ Andri Kurniawan, *Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam didasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11 No. 2 (2011), diakses pada tanggal 29 Maret 2021, Pukul 23:37 WIB.

Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹

4. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas Desentralisasi. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah Pergub Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Salah satunya ialah Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.⁴⁰

5. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada Pasal 7 menjelaskan bahwa “Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota”. Kemudian berdasarkan Pasal 8 “Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial

³⁹ <https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id>, diakses pada tanggal 29 Maret 2021, Pukul 23:47 WIB

⁴⁰ Satpolppwh.acehprov.go.id, diakses pada tanggal 30 Maret 2021, Pukul 11:20 WIB

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya


Kemudian terkait dengan perlindungan anak diatur dalam pasal 9 huruf (e) dan (f) mengenai kewenangan Dinas Sosial: (e); “Rehabilitasi Sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan narkoba dan orang dengan HIV/AIDS yang tidak memerlukan rehabilitasi anak yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum. Dan (f); “Pemeliharaan anak-anak terlantar”.

Dinas Sosial mempunyai tugas fungsi, dan kewenangan masing-masing bidang dalam pelaksanaan perlindungan anak jalanan atau anak terlantar yaitu bidang Rehabilitasi Sosial yang diatur dalam Pasal 19 huruf (d) menjelaskan bahwa ”Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi: Pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya”.

Mengingat bahwa Indonesia adalah negara hukum maka dalam memecahkan suatu permasalahan tersebut harus berdasarkan suatu perundang-undangan yang berlaku. Aturan tersebut berupa sanksi serta perlindungannya untuk masyarakat. Salah satu yang harus dilindungi ialah anak. Anak adalah generasi penerus masa depan bangsa. Sehingga keberadaan anak perlu mendapat jaminan hukum dari pemerintah.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik,

mental maupun sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.



BAB TIGA

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK JALANAN DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Banda Aceh

1. Profil Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Dinas Sosial Kota Banda Aceh merupakan satuan kerja yang baru terbentuk pada jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 yang merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kota di Bidang Sosial. Sesuai dengan Perwal tersebut di atas, maka dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Dinas Sosial Kota Banda Aceh ini terletak di Jalan Reseden Danubroto, No. 5, Geuce Kompleks, Banda Raya, Lamlagang, Banda Aceh.⁴¹

Tugas dan Wewenang Dinas Sosial Kota Banda Aceh ini telah diatur berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh No. 46 Tahun 2014 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kota.

Berdasarkan pasal 2 Perwal Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2014 Dinas Sosial Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kota.

Adapun fungsi Dinas Sosial Kota Banda Aceh adalah:

- a. perumusan kebijakan di bidang sosial

⁴¹ Wawancara dengan T.M. Syukri, Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada hari Senin, 19 April 2021.

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun kewenangan Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang berkaitan dengan Perlindungan Anak Jalanan, yaitu:

1. Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Pemeliharaan anak-anak terlantar.

Anak Terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosialnya tidak terpenuhi. Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit/ salah seorang/ kedua orang tua/ wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.

Ciri-ciri Anak Terlantar adalah sebagai berikut:

1. Laki-laki atau perempuan berusia 5-18 tahun.
2. Anak yatim piatu, baik masih mempunyai orang tua.
3. Orang tua sakit-sakitan dan tidak memiliki tempat tinggal tetap dan pekerjaan yang tetap. Penghasilan tidak tetap dan sangat kecil serta tidak mampu membiayai sekolah anaknya.

4. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar
5. Anak yang terlahir dari pemerkosaan atau anak dari kelahiran diluar nikah, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapatkan Pendidikan.⁴²

Berdasarkan kondisi anak terlantar yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dialami anak terlantar dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Anak terlantar turun ke jalan karena adanya desakan ekonomi kelurga sehingga justru orang tua menyuruh anaknya untuk turun ke jalan guna mencari tambahan untuk keluarga. Hal ini terjadi karena tidak berfungsinya keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarga.
- b. Rendahnya Pendidikan orang tua anak terlantar sehingga mereka tidak mengetahui fungsi dan peran sebagai orang tua dan juga ketidaktahuannya mengenai hak-hak anak.
- c. Belum adanya payung kebijakan mengenai anak yang turun ke jalan baik kebijakan dari kepolisian, pemda, maupun departemen sosial.
- d. Belum optimalnya sosial kontrol di dalam masyarakat.
- e. Belum berperannya Lembaga-lembaga organisasi sosial, serta belum adanya penanganan yang secara multi sistem base.
- f. Lingkungan sosial tempat anak terlantar tinggal tidak mendukung mereka dari sisi mental psikologis untuk masuk ke sekolah formal.
- g. Kurangnya apresiasi masyarakat terhadap potensi dan kreatifitas dari anak terlantar.


⁴² Wawancara dengan T.M. Syukri, Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada hari Senin, 19 April 2021.

Dalam hal ini anak terlantar sangat berkaitan dengan anak jalanan. Karena anak jalanan adalah anak terlantar yang tidak terpenuhi hak-hak dan kebutuhan dasarnya dengan wajar. Tentunya anak terlantar yang dimaksud di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah Anak Jalanan yang terlantar karena beberapa faktor yang menyebabkan anak harus turun ke jalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa Tugas, fungsi dan wewenang dari Dinas Sosial itu sendiri untuk mengatur masalah sosial di dalam masyarakat, mengingat anak merupakan bagian dari masyarakat maka anak tersebut harus dilindungi dari permasalahan sosial yang ada didalam masyarakat terkait perlindungan terhadap hak-haknya sebagai anak agar dapat dipenuhi dengan baik dan wajar, salah satu perlindungan anak yang harus dilindungi oleh Dinas Sosial ialah anak jalanan dan pengemis anak.

Seorang anak yang hidup di jalanan sudah pasti hak-haknya tidak terpenuhi dengan baik dan wajar, karena seharusnya diusia mereka masih berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, dan hak untuk tumbuh kembang anak, bukan untuk hidup di jalanan, mencari dan menghasilkan uang. Dinas Sosial juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait lainnya dan mereka membentuk suatu kesepakatan yang dibangun demi tercapainya keteraturan sosial, keteraturan sosial dapat tercapai dan terpelihara apabila proses untuk membentuk perilaku sosial yang terencana atau sosialisasi berhasil dilakukan dengan baik.

a. Struktur Organisasi



Sumber Daya Aparatur yang dimiliki Dinas Sosial Kota Banda Aceh terdiri dari 33 orang PNS, 2 orang Honor dan 20 orang (pegawai kontrak). UPTD-UPTD panti sosial ini adalah salah satu tempat untuk menaungi, membina serta melindungi masyarakat serta anak-anak yang bermasalah terhadap permasalahan sosial khususnya terhadap anak-anak jalanan, anak-anak terlantar serta anak-anak pengemis agar mereka sadar dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah salah.

B. Mekanisme Perlindungan Anak Jalanan di Kota Banda Aceh ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Untuk menjalankan ketentuan tersebut pasal 21 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai kewajiban dan tanggung jawab Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pada pasal ini, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.

Selanjutnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak jalanan menjadi kewenangan dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang telah diatur di dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh, dinas sosial memiliki kewenangan dalam penanganan permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dalam

fokus penelitian ini adalah Anak Jalanan merupakan kewenangan yang dijalankan oleh bidang rehabilitasi sosial dan juga bagian seksi Rehabilitasi Sosial Anak.

Dalam pelaksanaan Dinas Sosial adapun tugas pokok dan fungsi jabatan dalam Peraturan Walikota No 46 Tahun 2016 yaitu bagian ketiga Bidang Rehabilitasi Sosial Pasal 19 yaitu “Pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada uraian tersebut bidang Rehabilitasi Sosial Anak menyelenggarakan fungsi “melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, dan memerlukan perlindungan khusus”.

Maka berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada bidang Rehabilitasi Sosial Anak terkait Mekanisme Perlindungan Anak Jalanan Adalah:

“untuk mekanisme yang dinas sosial lakukan yaitu setiap bulannya kita adakan operasi penertiban (Razia) anak jalanan kami bekerjasama dengan Lembaga lain yaitu Satpol-PP, setelah itu anak jalanan dibawa ke rumah singgah milik Dinas Sosial Kota Banda Aceh selama 3 hari, di rumah singgah kami melakukan pendataan agar dapat mengetahui identitas dari anak tersebut, setelah kami mendata anak jalanan akan kami beri pembinaan dan rehabilitasi sosial kemudian jika anak tersebut berasal dari luar daerah akan dipulangkan ke tempat asalnya, Adapun yang masih memiliki orang tua akan kami pulangkan ke orangtuanya.”⁴³

Dari uraian diatas Dinas Sosial melakukan upaya yang mengacu pada Pasal 20 Ayat 1 tentang tugas seksi rehabilitasi sosial anak yaitu melaksanakan Pengawasan, Pengendalian di bidang rehabilitasi sosial anak terlantar, anak yang

⁴³ Wawancara dengan T.M. Syukri, Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Pada Hari Senin, 19 April 2021.

berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus yang berdasarkan hasil data yang diperoleh bahwa hasil penertiban sebagai upaya pengendalian yang dilakukan dinas sosial dan instansi terkait, tercatat bahwa dari tahun 2018-2019 jumlah anak jalanan mengalami kenaikan namun di tahun 2020 anak jalanan mengalami penurunan.

Data Anak Jalanan berdasarkan rekapitulasi data Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Anak Jalanan	Pengemis Anak	Anak Terlantar	Anak Punk	Total
1.	2018	22 Jiwa	41 Jiwa	11 Jiwa	94 Jiwa	168 Jiwa
2.	2019	56 Jiwa	69 Jiwa	65 Jiwa	75 Jiwa	265 Jiwa
3.	2020	25 Jiwa	45 Jiwa	12 Jiwa	19 Jiwa	101 Jiwa

Ini menunjukkan bahwa hasil pengawasan dan pengendalian yang dilakukan belum sepenuhnya berjalan dengan baik tetapi dinas sosial telah melakukan semaksimal mungkin untuk mengurangi dengan berpatroli dan sosialisasi dilakukan namun dalam hal ini pengawasan dan pengendalian bukan hanya tugas dari dinas sosial namun pihak keluarga khususnya dan lingkungan sekitar yang menjadi pusat untuk mengawasi dan mengendalikan anak-anak yang semestinya butuh perlindungan dan ruang untuk belajar dan bermain bukan bekerja apalagi dijalan.

Dalam hal ini yang bertugas dalam melakukan patrol yaitu dengan mengadakan Razia terhadap anak jalanan adalah Satpol PP Kota Banda Aceh, berdasarkan hasil wawancara penulis kepada pihak Satpol PP Kota Banda Aceh yaitu bapak Amri Asmadi sebagai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Trantibum (Ketertiban Umum)) mengatakan bahwa:

“satpol PP yang bertugas mengamankan anak jalanan dengan melakukan Razia terhadap anak jalanan, pengemis, pengamen, gelandangan, dengan bekerjasama dengan pihak dinsos setelah kami lakukan Razia akan kami bawa ke rumah

singgah dan disana anak jalanan akan diberikan pembinaan oleh Dinasi Sosial Kota Banda Aceh”.⁴⁴

Kemudian lanjutan penjelasan wawancara di atas mengenai upaya dan mekanisme perlindungan anak jalanan, dinas sosial dalam hal ini telah melakukan penampungan sementara di rumah singgah. Mereka biasanya dibina sampai tiga hari atau ada yang dibawah tiga hari karena lebih cepat dijemput oleh pihak orang tuanya dan di rumah singgah tersebut dinas sosial melakukan pendekatan awal kepada anak jalanan untuk mengetahui apa akar permasalahan dari anak dan keluarga. Karena disini pihak dinas sosial akan mencari tahu lebih dahulu bagaimana kondisi keluarga anak jalanan.

Perlindungan anak jalanan dengan melibatkan pekerja sosial untuk menangani tindakan lanjutan dari hasil assessment anak jalanan. Hasil assessment dapat dilihat bahwa alasan anak sampai turun ke jalan disinilah pekerja sosial dapat menentukan langkah apa yang dapat diambil untuk memecahkan masalah anak jalanan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan dinas sosial menyatakan bahwa:

“faktor penyebab anak turun ke jalan ini sebenarnya mereka itu adalah anak yang terlantar, dimana orang tuanya tidak mampu memenuhi hak dan kebutuhan anaknya, kebanyakan dari mereka yang menjadi anak jalanan adalah karena faktor ekonomi dan dari keluarga yang broken home, sehingga mereka kurang mendapatkan perhatian yang lebih dari orang tuanya, kadang mereka juga dari kecil sudah dibiasakan diajak ngamen atau mengemis sama orang tuanya, jadi ya sudah menjadi kebiasaan mereka dari sejak kecil hingga turun menurun mereka seperti itu.”⁴⁵

Dalam pembinaan lanjutan untuk hal pengendalian sewaktu-waktu dinas sosial telah melakukan semaksimal mungkin dengan melakukan patroli di

⁴⁴ Wawancara dengan Amri Asmadi, PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Trantibum (Ketertiban Umum)), Pada Hari Selasa, 20 April 2021.

⁴⁵ Wawancara dengan T.M. Syukri, Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada hari Senin, 19 April 2021.

beberapa ruas jalan di kota Banda Aceh dan tempat umum yang menjadi keramaian masyarakat kota Banda Aceh. Pengendalian sewaktu-waktu untuk melindungi anak jalanan dari oknum-oknum yang mengatasnamakan lembaga sosial atau pesantren untuk melakukan aktivitas ditempat umum seperti meminta sumbangan.

Dari hasil assessment tersebut selanjutnya adalah pengungkapan dan pemahaman masalah, dalam hal ini dinas sosial telah mengetahui apa akar masalah dari pihak keluarga anak jalanan maka pihak dinas sosial harus memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan dari pihak anak jalanan. Untuk tahap ini dinas sosial telah berusaha melaksanakan dengan baik untuk memberikan solusi kepada pihak keluarga untuk diberikan pembinaan bahwa kasus yang ada anak jalanan yang putus sekolah solusinya akan dikembalikan untuk bersekolah lagi dan anak yang ingin mengasah kemampuannya diberikan pembinaan yaitu pelatihan keterampilan yang seharusnya disediakan oleh dinas sosial kota banda aceh. Namun yang penulis dapatkan berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan anak jalanan belum mendapatkan pelatihan dari dinas sosial kota banda aceh untuk bisa mengembangkan minat dan bakat mereka.

Selanjutnya pendampingan sosial ke keluarga anak jalanan agar orang tuanya tidak membiarkan dan menyuruh anaknya ke jalan lagi belum juga berjalan dengan baik, karena solusi yang diberikan belum berjalan dengan baik. Pendampingan sosial ini prosesnya adalah dengan melakukan home visit ke rumah anak jalanan maka disinilah cara yang tepat untuk pendekatan kepada pihak keluarga untuk membujuk orang tua agar tidak membiarkan anak turun ke jalan untuk mencari nafkah dan membujuk anak agar dapat mengikuti program keterampilan.

Dengan pendampingan sosial tersebut selanjutnya melakukan rujukan apabila anak jalanan membutuhkan penanganan lebih lanjut seperti mengikutkan anak ke Pendidikan formal dan non formal. Ini dilakukan kepada anak yang

putus sekolah hasil dari pendekatan yang diperoleh anak akan di usahakan untuk bisa bersekolah kembali. Untuk yang non formal anak akan di ikutkan untuk melakukan keterampilan yang diberikan oleh dinas sosial seperti keterampilan menjahit dan perbengkelan. Diberikan kepada anak jalanan usia 15 tahun keatas sesuai dengan minatnya.

Tujuan akan hal ini agar kedepannya anak jalanan memiliki usaha sendiri dengan minatnya tersebut karena telah mengikuti keterampilan. Nantinya peralatan tersebut akan diberikan langsung kepada anak jalanan, sehingga nanti mereka bisa mempraktekkannya dan mengembangkan usahanya. Selain itu dengan keterampilan ini dapat membuat anak jalanan memanfaatkan waktunya dengan lebih baik untuk tidak kembali lagi jalan. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan anak jalanan mereka mengatakan bahwa:

“kami di rumah singgah cuma diberikan pembinaan selama tiga hari aja, pembinaannya ya cuma ada dakwah agama, diberikan motivasi-motivasi dan disuruh olahraga aja kak, itupun kadang mereka mau aja membina kami, kalau tidak ya duduk-duduk aja di rumah singgah itu”.⁴⁶

Maka berdasarkan uraian diatas bahwa dinas sosial belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dalam rangka perlindungan anak jalanan. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental maupun sosial. Perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 maka secara komprehensif ditemukan jawaban bagaimana pemerintah, masyarakat dan orang tua menjalankan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing untuk melindungi anak.

Meskipun demikian Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada tataran implementasi di daerah diterjemahkan kembali melalui peraturan daerah. Beberapa pemerintah daerah memandang perlu diatur

⁴⁶ Wawancara dengan Inisial M, E, dan F, Anak Jalanan di Simpang Lima Kota Banda Aceh, Pada hari Kamis, 22 April 2021

kembali dalam peraturan daerah sebagai dasar mengeluarkan kebijakan dan menentukan anggaran dalam rangka melindungi anak jalanan. Hal ini kadang dianggap sepele akibat muncul dan berkembangnya stigma negatif pada anak jalanan. Apapun yang terjadi, anak jalanan tetap seorang anak yang memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar dan tidak boleh terabaikan. Beberapa kebutuhan hidup anak jalanan yang belum terpenuhi sampai saat ini adalah:

1. Kebutuhan lingkungan yang sehat; mobilitas anak jalanan di jalanan tentu membawa resiko yang buruk bagi fisik dan kesehatan anak jalanan. Di sisi lain, dengan kehidupan yang penuh resiko di jalan raya seperti polusi, terik matahari, hujan juga sangat mempengaruhi kondisi fisik mereka. Kondisi anak jalanan yang tinggal di bawah kolong jembatan dan sanitasi buruk yang menyebabkan mereka sangat rentan terserang penyakit. Selain itu mereka juga rentan mengidap penyakit menular seksual akibat dari pergaulan bebas dengan lawan jenis dan kelompoknya beresiko tinggi menularkan penyakit tersebut.
2. Kebutuhan untuk memperoleh Pendidikan; banyaknya anak jalanan yang tidak bisa melanjutkan pendidikan formal di sekolah cenderung disebabkan oleh praktik diskriminasi pihak sekolah. Pengaruh stigma negatif masyarakat membuat sekolah mengemukakan alasan sekolah untuk menolak anak jalanan karena dianggap sebagai biang masalah bahkan perbuatan sikap mereka dianggap dapat mempengaruhi siswa lainnya. Namun demikian seharusnya ini tidak dilakukan pada anak jalanan yang juga ingin memiliki masa depan yang cerah. Desakan ekonomi membuat anak jalanan mengurungkan niatnya untuk bersekolah. Hal ini menyebabkan mereka tidak pernah berubah ke arah yang lebih baik, karena mereka sama sekali tidak tersentuh oleh Pendidikan. Meskipun saat ini sudah ada biaya sekolah gratis dan Biaya Operasional Sekolah serta Beasiswa tetapi belum mampu mendorong minat anak jalanan untuk bersekolah. Sudah menjadi kewajiban

pemerintah daerah untuk mencari tahu mengapa anak jalanan mengurungkan niatnya untuk sekolah dan mendorong mereka untuk bisa mengenyam pendidikan.

3. Kebutuhan mengembangkan kemampuan sosial, mental dan spiritual; anak jalanan umumnya memang tidak memiliki kelengkapan administrasi kewarganegaraan sebagai hak sipil mereka. Salah satu masalah yang rumit dalam pengkajian anak jalanan adalah tidak adanya akta kelahiran. Anak jalanan yang tidak tercatat kelahirannya sangat rentan terhadap pelanggaran HAM. Beberapa hak asasi anak jalanan terancam tak bisa terpenuhi, seperti hak atas kesehatan hingga akses layanan pendidikan. Mereka secara fisik ada, namun secara legal dianggap tidak ada karena tidak tercatat dalam dokumen kependudukan negara. Akses anak jalanan terhadap jaminan kesehatan, perlindungan terhadap persoalan pelanggaran hak anak yang dialami anak jalanan masih belum sepenuhnya teratasi dengan baik, bahkan sering anak jalanan menjadi korban untuk kedua kalinya oleh pihak yang mengaku sebagai pelindung bagi mereka, baik keluarga, masyarakat, atau bahkan aparat pemerintah.

Pemerintah sebenarnya telah melakukan program pengentasan masalah anak jalanan, akan tetapi dirasakan permasalahan anak jalanan belum tuntas. Pengentasan masalah anak jalanan perlu disesuaikan dengan karakteristik mereka. Hal ini juga perlu ditunjang oleh adanya sarana prasarana yang memadai demi pengentasan masalah anak jalanan. Anak jalanan sebenarnya adalah anak yang memiliki potensi keahlian yang perlu dikembangkan oleh pemerintah daerah, mereka memiliki bakat yang hanya tidak bisa dikembangkan seperti di bidang seni dan lainnya. Dalam hal ini perlu adanya kepekaan dari pemerintah kota banda aceh untuk menyediakan fasilitas yang memadai agar anak jalanan tidak lagi hidup di jalanan. Pemerintah Kota Banda Aceh perlu mengadakan beberapa pelatihan, seperti pelatihan musik dan pelatihan handy

craft, yang mana pelatihan tersebut dikhususkan bagi anak jalanan. Anak jalanan juga berharap bisa mendapat didikan dan pelatihan yang membekali mereka hingga minat dan bakatnya dapat dikembangkan.

Untuk melindungi dan menjamin hak dan kewajiban anak jalanan sudah menjadi tugas Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada Bidang Rehabilitasi Sosial Anak dengan memberikan pendampingan kepada anak jalanan melalui pelatihan-pelatihan yang mengasah minat dan bakat mereka. Karena mereka sangat memerlukan kasih sayang dari orang tua. Sedangkan bagi anak yang tidak memiliki orang tua atau keluarga akan di bawa ke tempat rehabilitas khusus anak jalanan untuk diberi hak asuh, pendidikan, bimbingan dan perawatan.

Dalam hal ini pembinaan yang dilakukan harus menyentuh akar masalah agar permasalahan anak jalanan tidak berulang. Sebagian anak jalanan mempunyai bakat di bidang musik, seni lukis dan sebagainya, hanya dianggap sebagai Penyandang Masalah Sosial dan pembuat onar. Sepanjang tidak ada observasi yang dilakukan secara menyeluruh sampai ke akar masalah, “bibit kebencian” terhadap anak jalanan akan terus subur. Mereka seharusnya mendapatkan perlindungan dan pembinaan yang baik dari Pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua maka penulis menarik kesimpulan pemerintah belum sepenuhnya memberikan perlindungan secara efektif terhadap anak jalanan sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Adanya rumah singgah bagi anak jalanan merupakan salah satu cara pemberdayaan anak jalanan. Rumah singgah dapat berfungsi sebagai tempat pemusatan sementara yang sifatnya nonformal, tempat dimana anak-anak dapat belajar untuk memperoleh informasi, pengetahuan, wawasan, serta pembinaan diri awal sebelum menuju kedalam proses pembinaan yang lebih lanjut. Secara umum tujuan dibentuknya rumah singgah adalah membantu anak jalanan mengatasi masalah-masalah dan menemukan alternatif untuk pemenuhan

kebutuhan hidupnya. Melalui rumah singgah, anak-anak jalanan yang masih berada di jalanan dapat dijangkau dan diberikan keterampilan sesuai dengan bakat dan minatnya, melalui beberapa program Pendidikan luar sekolah.

Keberadaan rumah singgah terhadap anak jalanan sangat penting perannya untuk memperoleh masukan yang berkaitan dengan pembinaan yang menanamkan nilai-nilai normatif dan ilmu pengetahuan, serta kesempatan untuk bermain Bersama anak-anak yang lain. Melalui rumah singgah akan terbentuk kembali sikap dan tingkah laku seorang anak yang sesuai dengan aturan, nilai-nilai, dan norma yang berlaku di masyarakat dan memberikan Pendidikan moral dan karakter demi terwujudnya pemenuhan dasar kebutuhan anak serta menyiapkan masa depan anak sehingga mampu menjadi masyarakat yang bermanfaat, produktif dan bermasa depan cerah.

C. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Perlindungan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Dalam pelaksanaan perlindungan anak jalanan Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki berbagai hambatan yang akan mempersulit kinerja mereka. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik.

Adapun hambatan yang dialami oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh meliputi:

1. Belum adanya regulasi peraturan daerah tentang pembinaan anak jalanan sebagai dasar hukum dalam mengurangi jumlah anak jalanan dengan baik. Dalam mendukung pelaksanaan perlindungan anak jalanan di kota Banda Aceh maka diperlukan aturan tersebut sebagai alat dasar hukum yang dipakai dalam mengurangi jumlah anak jalanan di Kota Banda Aceh dan melindungi hak-hak nya sebagai anak jalanan.

2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) atau petugas yang tersedia dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh, dalam hal ini adalah personil yang bertugas dalam pengamanan ataupun pengelola dari tempat penampungan yang berupa rumah singgah, yang ditempati oleh anak jalanan yang berhasil ditangkap dan didata, serta dalam proses pembinaan. Personil tersebut hanya berjumlah 3 orang, yang terdiri dari 2 orang satpam dan 1 orang pengelola.
3. Belum adanya Rehabilitasi Sosial dalam hal pemberdayaan anak jalanan berupa pelatihan keterampilan minat dan bakat. Inilah yang menjadi satu kendala dalam hal penanganan anak jalanan di Kota Banda Aceh karena jika ada rehabilitasi pemberdayaan berupa pelatihan mengembangkan minat dan bakat jumlah anak jalanan setiap tahunnya akan menurun dengan memberikan mereka tempat untuk bisa mengasah keterampilan melalui minat dan bakatnya selain itu mereka lebih bisa mengisi waktunya dengan hal yang lebih produktif dengan mengikuti berbagai kegiatan di dalam tempat rehabilitasi. Jadi untuk memberikan mereka ruang untuk kembali ke jalan akan lebih kecil. Ketika mereka sudah memiliki keterampilan yang ditekuni mereka akan bisa menghasilkan usaha sendiri tanpa kembali turun ke jalan.
4. Dukungan dana/anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang belum optimal. Dana tersebut tidak hanya diperuntukkan khusus untuk pembinaan skill ataupun keterampilan, melainkan dana tersebut juga dipergunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan/Razia, pembangunan rumah singgah, serta fasilitas pendukung dalam pembinaan keterampilan dari anak jalanan yang dibina di rumah singgah, seperti fasilitas menjahit bagi pembinaan keterampilan menjahit, fasilitas bengkel dan fasilitas untuk memasak kue dan lain-lain.
5. Mental dan kesadaran dari anak jalanan sendiri, hal ini merupakan hal terbesar yang menyebabkan permasalahan ini berlanjut. Karena anak

jalanannya tidak memiliki minat lagi untuk melanjutkan pendidikannya yang sempat terputus dan anak jalanannya lebih memilih hidup dijalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

6. Masyarakat yang memberikan sesuatu berupa sedekah ataupun sumbangan, hal ini juga dapat menyebabkan permasalahan anak jalanannya tidak dapat diselesaikan, dengan kesalahan dari masyarakat ini membuat anak jalanannya menjadi malas untuk melanjutkan sekolahnya dan memilih hidup dijalanannya.
7. Keberadaan anak jalanannya yang kian menjamur setiap hari di berbagai tempat di Kota Banda Aceh menjadi hambatan tersendiri bagi pihak-pihak yang berwenang, dikarenakan para anak jalanannya tersebut tidak pernah jera akan sanksi yang diberikan, mereka sempat ditangkap dan dibina, kemudian dilepas. Namun setelah itu mereka kembali lagi ke jalanannya.

Adapun beberapa anak jalanannya yang berhasil diwawancarai terkait alasan mereka menjadi anak jalanannya, yaitu:

1. Inisial E

Seorang anak jalanannya ia berusia 18 tahun, berasal dari Ujung Batee. Dia menjadi anak jalanannya dengan mengamen karena alasan untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari, dia juga masih mempunyai kedua orang tuanya, disini dia tinggal bersama ibunya yang berprofesi sebagai pengemis di Kota Banda Aceh, mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan sedangkan ayahnya sedang menjalani masa tahanan di lapas, dia sudah putus sekolah saat usianya 16 tahun, biasanya dia mengamen di berbagai tempat dan dia telah melakukan kegiatan mengamen selama kurang lebih setahun. Wawancara ini dilakukan di Simpang Lima Banda

Aceh, sehari rata-rata dia mendapatkan penghasilan 100 sampai 150 ribu rupiah sehari, dan uang itu dikasi untuk neneknya Sebagian.⁴⁷

2. Inisial M

Seorang anak jalanan ia berusia 17 tahun, berasal dari Keudah. Dia menjadi anak jalanan dengan mengamen karena alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri disamping itu yang menjadi alasan dia menjadi anak jalanan adalah karena berasal dari keluarga yang broken home, saat ini ayahnya berada di siantar dan ibunya sudah menikah lagi dan saat ini di bandung. Biasanya dia mengamen di berbagai tempat dan dia telah melakukan kegiatan mengamen selama 3 tahun. Wawancara ini dilakukan di Simpang Lima Kota Banda Aceh, sehari-hari dia mendapatkan penghasilan 150 sampai dengan 200 ribu rupiah sehari dan uang itu dia pakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.⁴⁸

3. Inisial F

Seorang anak jalanan berusia 16 tahun, berasal dari Meulaboh. Dia Menjadi anak jalanan dengan mengamen karena alasan untuk memunhi kebutuhan hidupnya sendiri disamoung itu yang menjadi alasan dia menjadi anak jalanan adalah karena merasa tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya dan keluarga nya, karena orang tuanya telah bercerai sejak setahun yang lalu. Biasanya dia mengamen di berbagai tempat dan dia telah melakukan kegiatan mengamen selama 6 bulan. Wawancara ini dilakukan di Simpang Lima Kota Banda Aceh, sehari-hari dia mendapatkan penghasilan 80 sampai

⁴⁷ Wawancara dengan Anak Jalanan, Ermi, di Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 22 April 2021

⁴⁸ Wawancara dengan Anak Jalanan, M. Candra, di Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 22 April 2021

dengan 150 ribu rupiah perhari dan uang itu dia pakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.⁴⁹

Dari beberapa profil singkat anak jalanan tersebut diatas, penulis mengkategorikan anak jalanan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Anak jalanan berinisial E dapat dikategorikan ke dalam kategori anak jalanan *children families of the street*, yakni anak jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. meskipun anak jalanan kategori ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lain dengan segala resikonya. Anak jalanan yang berinisial E ini sudah dari sejak masih bayi bahkan sejak dia masih dalam kandungan ibunya sudah hidup di jalanan, karena profesi ibunya seorang pengemis hingga sekarang.
2. Anak jalanan berinisial M dan F dapat dikategorikan ke dalam kategori anak jalanan *of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tua, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Dan mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab lari atau pergi dari rumah, penyebabnya karena keluarga yang tidak harmonis atau orang tua yang sudah berpisah. Anak jalanan dalam kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial, emosional, fisik maupun seksual.

Selain adanya faktor penghambat dan perlindungan Anak Jalanan, Dinas Sosial Kota Banda Aceh mempunyai faktor pendukung dalam perlindungan anak jalanan di Kota Banda Aceh. Faktor pendukung adalah faktor yang menjadi sebab kelancaran dan suksesnya strategi yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan Instansi terkait. Faktor pendukung terdiri dari

⁴⁹ Wawancara dengan Anak Jalanan, Fahri, di Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 22 April 2021

kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan-lingkungan eksternal organisasi. Dari hasil wawancara dan data yang penulis dapatkan mengenai penjangkauan dan pembinaan anak jalanan maka penulis juga telah melakukan penelitian terhadap faktor-faktor pendukung dalam perlindungan anak jalanan di Kota Banda Aceh. selanjutnya penulis mewawancarai pihak Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Banda Aceh yaitu Ibu Siti Maisarah, SE mengenai faktor pendukung dalam perlindungan anak jalanan:

“ada beberapa faktor pendukungnya yaitu kesesuaian visi dan misi dengan kondisi masyarakat, anggota tim yang memadai, anggota tim yang memiliki komitmen, kerja sama dengan pihak lain, partisipasi masyarakat yang cukup baik serta adanya perwal yang mengatur tentang cara penjangkauan dan pembinaan terhadap anak jalanan.”⁵⁰

Dalam hal perlindungan anak jalanan DP3A memiliki kewenangan dalam perlindungan Anak jalanan yang berhadapan dengan hukum yaitu sebagai korban tindak kekerasan, pelaku tindak kekerasan, maupun anak yang terlantar karena faktor-faktor tertentu. DP3A akan meninjau langsung anak jalanan dengan memberikan pendampingan lanjutan, jika anak jalanan membutuhkan pendampingan karena berhadapan dengan hukum maka disini peran DP3A adalah memberikan pendampingan kepada anak jalanan hingga tuntas. Adapaun anak jalanan yang terlantar karena tidak memiliki orang tua atau keluarga yang merawat maka DP3A yang bekerjasama dengan pihak Panti Asuhan akan menyerahkan anak terlantar tersebut ke Panti Asuhan.

Faktor Pendukung yang di maksud adalah setiap upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang bekerjasama dengan beberapa instansi terkait dengan di dukung oleh beberapa faktor seperti:

⁵⁰ Wawancara dengan Siti Maisarah, Ketua Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh, pada hari Jum'at, 23 April 2021.

- a) *Political will*, yaitu basis keyakinan public terhadap pemerintah. Jika saja publik yakin bahwa pemerintah mempunyai *political will*, maka publik akan memberikan nilai bagus kepada pemerintah,
- b) adanya Lembaga panti sosial untuk menampung anak jalanan, walaupun ini dinilai masih belum sepenuhnya efektif dikarenakan jumlah tempatnya yang masih terbatas, namun sudah cukup membantu untuk pelaksanaan pembinaan anak jalanan.
- c) terbentuknya koordinasi, baik itu dari instansi terkait, LSM, serta unsur masyarakat agar tercapainya tujuan Bersama yaitu efektivitas pembinaan anak jalanan.

E. Analisis

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang telah diatur bahwa Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa untuk menjamin pemenuhan Hak Anak, untuk melaksanakan perlindungan tersebut belum ada aturan secara khusus mengenai Pembinaan Anak yang turun ke jalanan. dan belum ada aturan yang secara terperinci bagaimana mekanisme dan proses pencegahan, pembinaan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh mengakui bahwa belum adanya Peraturan Daerah secara khusus untuk melaksanakan Program Perlindungan Anak Jalanan di Kota Banda Aceh. Dinas Sosial menjalankan perlindungan anak jalanan saat ini hanya dapat mengacu pada Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Susunan, Tugas, Kedudukan, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Dalam Perwal tersebut tidak dijelaskan secara terperinci bagaimana tahapan-tahapan dalam mekanisme perlindungan Anak Jalanan di Kota Banda Aceh. Sehingga pelaksanaannya dinilai belum berjalan dengan maksimal. Maka dalam hal ini Pemerintah dianggap perlu menangani secara serius dalam perlindungan Anak Jalanan.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam mekanisme perlindungan anak jalanan di wilayah Kota Banda Aceh berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan dalam pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pelaksanaan tersebut dilakukan melalui beberapa upaya, yaitu upaya Pengawasan, Pengendalian, Pendataan, dan Rehabilitasi yang bertujuan agar anak jalanan tidak kembali lagi ke jalan. Pelaksanaan perlindungan anak jalanan ini dinilai masih belum tuntas dan berjalan dengan baik karena belum menyentuh akar persoalan sehingga permasalahan anak jalanan masih berlanjut hingga sekarang.
2. Faktor Penghambat yang Dihadapi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Perlindungan Anak jalanan, hambatan tersebut adalah belum adanya Belum adanya regulasi peraturan daerah tentang pembinaan anak jalanan sebagai dasar hukum, Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), Belum adanya Rehabilitasi Sosial dalam hal pemberdayaan anak jalanan berupa pelatihan keterampilan minat dan bakat, Dukungan dana/anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang belum optimal, mental dan kesadaran dari anak jalanan sendiri, masyarakat yang memberikan sesuatu berupa sedekah ataupun sumbangan.

B. Saran

1. Kepada Dinas Sosial Kota Banda Aceh diharapkan dapat memberikan pembinaan yang berkelanjutan hingga tuntas, bukan hanya pembinaan yang bersifat sementara seperti 3 atau 6 hari namun diharapkan mampu

memberikan fasilitas yang memadai untuk mengembangkan bakat dan minat anak jalanan serta memberikan pendampingan ke arah yang lebih baik agar mereka memiliki masa depan yang cerah.

2. Diharapkan kepada Dinas Sosial Kota Banda aceh agar upaya yang dilakukan dapat ditingkatkan dengan baik dalam perlindungan anak jalanan dengan menjamin terwujudnya kesejahteraan anak jalanan untuk terpenuhinya hak-hak anak agar tetap hidup, tumbuh, berkembang secara optimal
3. Diharapkan Program-program bagi anak jalanan harus diawasi anggarannya, agar tidak salah target dan dapat digunakan seoptimal mungkin, sesuai dengan kebutuhan yang harus dipenuhi sesuai dengan minat dan bakat anak jalanan tersebut.
4. Kepada masyarakat Kota Banda Aceh diharapkan dapat bekerjasama dengan melindungi anak jalanan dan tidak memberikan stigma negatif terhadap anak jalanan karena mereka merupakan anak yang membutuhkan perlindungan dan mereka juga bagian dari anggota masyarakat.
5. Kepada pihak yang berwenang agar mampu bertindak tegas dan memberikan sanksi bagi orang lain maupun orang tua yang telah mengeksploitasi anak untuk bekerja di jalanan dan tidak melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak jalanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Achmad Yusron Arif, *Pengertian Agama Secara Umum dan Kehidupan Beragama di Indonesia*, (Bandung: Sinar Grafika).

Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Medpress. 2014.

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Ed. 1. Cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Departemen Sosial RI, *Intervensi Psikososial*. (Jakarta: Departemen Sosial, 2001).

Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2008).

J. Satrio, J, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

M. Fuad Nasar, *Capita Selecta Zakat: Esai-Esai Zakat Aksi Kolektif Melawan Halal-Haram dalam Transaksi Keuangan dan Tujuan Zakat Harta dalam Islam*, (Jakarta: Modern Guide, 2015).

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. 1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008).

Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005).

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Peter Davies, *Hak-hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1994).

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UNS Press, 2005.

Tata Sudrajat, *Anak Jalanan dan Masalah Sehari-hari Sampai Kebijaksanaan*, (Bandung Yayasan Akatiga, 1996).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Penjelasan Umum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Perwal Kota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh

C. SKRIPSI, TESIS, JURNAL

Andri Kurniawan, *Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam didasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11 No. 2 (2011)

Angraini Dwi Puspa, *Analisis Hukum Islam Tentang Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Dalam Perlindungan Anak Jalanan*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Fendi Sihaloho, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Kota Bengkulu*, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, 2014.

- Fivi Fira Zulfikar, Skripsi: “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pekerja Anak Dibawah Umur Pada Sektor Informal Di Makassar*” (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018).
- Haidir Ali, *Peran Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan di Kota Makassar*, Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.
- Indri Suryani, Sufyan, *Kewenangan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh* (JIM: Bidang Hukum Kenegaraan, Vol. 2 No. 4 November 2018).
- Ira Soraya, *Peran Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan Pengemis Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Isti Rochatun, *Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis di Kawasan Simpang Lima Semarang*, Hukum Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011.
- Laurensius Arliman S. *Jurnal Pelaksanaan Perlindungan Anak Tereksplorasi Secara Ekonomi*, Volume 6 Nomor 3 (2017).
- Ongky Karisma Mahardi, *Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Dan Anak Putus Sekolah (Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Pipin Armita, “*Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan dengan Teori Self Esteem*”. Jurnal PKS Vol 15 No. 4, Desember 2016.

D. SUMBER-SUMBER LAIN


<https://data.bandaacehkota.go.id/index.php/dataset/>

[https://Dinas Sosial .bandaacehkota.go.id.](https://Dinas_Sosial_bandaacehkota.go.id)

[https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id,](https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id)

<https://Satpolppwh.acehprov.go.id>

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan_yuridis



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Nadira Sakinah/170106149
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 14 November 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan/suku : Indonesia/ Padang
Status : Belum Kawin
Alamat : Lr. Tgk Diblyng II, Desa Tanjung Selamat, Kec.
Darussalam, Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh, Indonesia.
Orang Tua:
Nama Ayah : Raimuda, SE
Nama Ibu : Zur'aini
Alamat : Jl. Hamzah Fansuri, Kecamatan Simpang Kiri Kota
Subulussalam
Pendidikan
SD : SD Negeri 067257 Medan
SMP : SMP Negeri 1 Penanggalan Kota Subulussalam
SMA : SMA Negeri 1 Simpang Kiri Kota Subulussalam
PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Banda Aceh, 4 Juni 2021

Penulis

Nadira Sakinah

Lampiran 1 :SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1170 /Un.08/FSH/PP.009/3/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi

- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI.
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- Menunjuk Saudara (i) :
- Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
 - Jamhir, S.Ag., M.Ag

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Nadira Sakinah
N I M : 170106149
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : Tinjauan Yuridis Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Terhadap Perlindungan Anak Jalanan Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kedua

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga

Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 09 Maret 2021
Dekan


Muhammad Siddiq

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Ilmu Hukum;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1947/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh
2. Kepala DP3AP2KB Kota Banda Aceh
3. Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : NADIRA SAKINAH / 170106149
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Jl. Tgk. Dibrang II, Tanjung Selamat, Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 April 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 13 Juli 2021

Dr. Jabbar, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran 3 :Surat Rekomendasi Penelitian Kesbangpol



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon (0651) 22888
Faksimile (0651) 22888, Website : [Http://kesbangpol.bandacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandacehkota.go.id). Email : kesbangpolbua@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 277

- Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
- Membaca : Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 1947/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2021 Tanggal 13 April 2021 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan
- Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :
- Nama : Nadira Sakinah
- Alamat : Jl. Tgk. Dibrang II Gp. Tanjung Selamat Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar
- Pekerjaan : Mahasiswi
- Kebangsaan : WNI
- Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Pengumpul dan Wawancara)
- Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : - Dinas Sosial Kota Banda Aceh
- DP3AP2KB Kota Banda Aceh
- Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh
- Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) bulan
- Bidang Penelitian : -
- Status Penelitian : Baru
- Penanggung Jawab : Dr. Jabbar, MA (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan)
- Anggota Peneliti : -
- Nama Lembaga : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Sponsor : -

af

Sambungan surat lampiran 3

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 14 April 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,**


Bachtiar, S.Sos
Pembina Utama Muda/ NIP. 19690913 199011 1 001

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peringgal.

AR - RANIRY

Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan bapak T.M. Syukri S.Sos.,M.AP, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 19 April 2021.



Wawancara dengan ibu Siti Maisarah, SE, Ketua Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kantor DP3A Kota Banda Aceh, pada tanggal 23 April 2021.



Wawancara dengan bapak Amri Asmadi, PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Trantibum (Ketertiban Umum)) Satpol PP Kota Banda Aceh, pada tanggal 20 April 2021.





Wawancara dengan Anak Jalanan berinisial M, E dan F di Simpang Lima Kota Banda Aceh, pada tanggal 22 April 2021.

Lampiran 5: Dokumentasi Observasi





Anak Jalanan yang sedang mengamen di salah satu warung



Anak Jalanan yang tidur di jembatan penyeberangan jalan



Anak Jalanan yang tertidur di pinggir jalanan



Anak jalanan yang sedang melihat hasil mengamen

Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
Waktu Wawancara	: Pukul 09.30 s/d Selesai.
Hari/Tanggal	: Senin/ 19 April 2021
Tempat	: Kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh
Pewawancara	: Nadira Sakinah
Orang yang diwawancarai	: T.M. Syukri, S.Sos.,M.AP
Jabatan orang yang diwawancarai	: Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti tentang **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 50 menit.

Daftar Pertanyaan:

1. Apa peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh terhadap Perlindungan Anak Jalanan?
2. Apa wewenang Dinas Sosial Kota Banda Aceh terhadap Perlindungan Anak Jalanan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap Perlindungan Anak Jalanan?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Sosial terhadap perlindungan anak jalanan di Kota Banda Aceh?

5. Dari wewenang tersebut apakah Dinas Sosial sudah melakukan perlindungan anak yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
6. Bagaimana penyebaran Anak Jalanan di Kota Banda Aceh?
7. Apakah setiap tahunnya Anak Jalanan semakin berkurang atau semakin bertambah?
8. Apakah ada Qanun yang mengatur secara khusus terkait tugas dan wewenang Dinas Sosial? Jika Ada nomor dan tahun berapa?
9. Apakah dinas sosial ada bekerjasama dengan Lembaga lain terhadap perlindungan anak? Jika ada Lembaga apa saja?
10. Dengan adanya kerjasama tersebut apakah hasilnya lebih efektif atau tidak? Apakah ada perubahan setiap tahunnya?
11. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang perlindungan anak jalanan di kota banda aceh? Apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak?
12. Hal apa yang dilakukan Dinas Sosial apabila anak jalanan itu terjaring Razia oleh satpol pp dan kemanakah dibawa anak jalanan tersebut?
13. Jika pembinaan, bagaimana bentuk pembinaan tersebut dan berapa lama?
14. Apakah anak jalanan yang terjaring razia masih sekolah? Jika tidak, apakah Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan fasilitas Pendidikan pada saat pembinaan pada anak jalanan tersebut?
15. Adakah kendala Dinas Sosial dalam melakukan penangkapan dan pembinaan terhadap anak jalanan?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Waktu Wawancara : Pukul 09.30 s/d Selesai.

Hari/Tanggal : Jum'at/23 April 2021

Tempat : Kantor DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kota Banda Aceh

Pewawancara : Nadira Sakinah

Orang yang diwawancarai : Siti Maisarah, SE

Jabatan orang yang diwawancarai: Ketua Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti tentang **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 50 menit.

Daftar Pertanyaan:

1. Salah satu tugas dari DP3A sendiri ialah dalam hal perlindungan anak, perlindungan anak yang bagaimana yang ditangani oleh DP3A?
2. Bagaimanakah peran DP3A dalam melindungi hak-hak anak tersebut?
3. Apa yang menjadi kendala atau hambatan dari DP3A sendiri dalam melindungi anak jalanan tersebut?
4. Apakah ada qanun yang mengatur secara khusus terkait tugas dan wewenang DP3A dalam melindungi hak anak?

5. Apakah DP3A ada bekerjasama dengan Lembaga lain? Jika ada, Lembaga apa saja?
6. Bagaimana bentuk kerjasama DP3A dengan Lembaga lain dalam hal perlindungan anak jalanan?
7. Bagaimanakah DP3A memberikan perlindungan kepada anak-anak jalanan yang kedapatan mengemis dan mengamen?



PROTOKOL WAWANCARA


Judul Penelitian Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
Waktu Wawancara	: Pukul 09.30 s/d Selesai.
Hari/Tanggal	: Selasa/20 April 2021
Tempat	: Kantor Satpol PP dan WH Banda Aceh
Pewawancara	: Nadira Sakinah
Orang yang diwawancarai	: Amri Asmadi
Jabatan orang yang diwawancarai	: PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Trantibum (Ketertiban Umum))

Wawancara ini akan meneliti tentang **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 40 menit.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimanakah upaya/proses yang satpol PP lakukan dalam merazia anak jalanan?
2. Salah satu tugas dari satpol PP ialah untuk menjaga ketertiban umum, namun adakah aturan khusus yang mengatur tentang tugas satpol PP?
3. Menurut Bapak/Ibu ketahui bagaimanakah penyebaran anak jalanan ini di Kota Banda Aceh?
4. Adakah hambatan saat melakukan penertiban?
5. Adakah kerjasama yang dijalin satpol PP dengan Lembaga lain?
6. Apakah dalam merazia anak jalanan satpol PP memberikan tindakan yang berbeda saat menertibkan orang jalanan dewasa?

7. Setelah anak jalanan tersebut terjaring Razia, kemanakah anak jalanan tersebut dibawa?
8. Apakah anak jalanan tersebut pernah melawan saat satpol PP melakukan penertiban? Contoh perlawanannya itu seperti apa dan adakah mereka menggunakan alat-alat yang dapat melukai seperti tongkat, senjata tajam dan sejenisnya?
9. Apakah tindakan yang akan satpol PP lakukan ketika anak jalanan tersebut melakukan perlawanan saat dirazia?
10. Dimanakah biasa ditemukan anak jalanan saat terjaring razia?
11. Saat anak jalanan terjaring Razia, apakah anak jalanan tersebut memiliki identitas diri seperti misalnya Akta Kelahiran atau Kartu Keluarga?
12. Apakah anak jalanan tersebut masih mempunyai orang tua?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Waktu Wawancara : Pukul 20.00 s/d Selesai.

Hari/Tanggal : Kamis, 22 April 2021

Tempat : Kantor Satpol PP dan WH Banda Aceh

Pewawancara : Nadira Sakinah

Orang yang diwawancarai : Anak Jalanan

Jabatan orang yang diwawancarai : Anak Jalanan di Kota Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti tentang **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 40 menit.

Daftar Pertanyaan:

1. Siapakah nama adik?
2. Berapakah umur adik sekarang ini?
3. Dimana asal daerah adik?
4. Apakah adik masih sekolah?
5. Sekarang ini adik tinggal sama siapa, apakah masih mempunyai orang tua?
6. Kenapa mau mengemis/mengamen/bekerja dijalanan seperti ini?
7. Siapakah yang menyuruh adik melakukan ini?
8. Setelah mendapatkan hasil dari mengemis/mengamen/bekerja dijalanan kemanakah uang itu adik bawa?
9. Dalam sehari berapa banyak penghasilan yang didapat?

10. Sudah berapa lama adik mengemis/mengamen/bekerja dijalanan?

Apakah adik mengemis/mengamen/bekerja dijalan setiap hari?

11. Biasanya adik lebih senang dikasih uang atau makanan?

12. Apakah adik pernah kedapatan ditangkap Satpol PP?

